



STANDAR MUTU
PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Kode Dok.
Terbitan/Revisi
Tgl Terbit
Halaman
diambil

PENGESAHAN

	Nama	Babatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh	Juhriyansyah Dalle, S.Pd., S.Si, M.Kom, Ph.D.	UPN PGRI ULM	
Diperiksa Oleh	Agung Nugroho, S.T.P., M.Sc., Ph.D.	Madin I PP1 ULM	
Disahkan Oleh	Prof. Drs. Ahmad Suriansyah, M.Pd., Ph.D.	Direktur PP1 ULM	
Dikendalikan Oleh	Dr. Ifrani, SH.,M.H.	UPN PGRI ULM	

Status Distribusi :

- DIKENDALIKAN**
- TIDAK DIKENDALIKAN**

Penerima Distribusi :

Tanggal Distribusi :

*) Beri tanda ✓ untuk yang sesuai



STANDAR MUTU	Kode Dok.	PPs ULM-STM 04.23
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Terbitan/Revisi	A/0
	Tgl Terbit	9 Desember 2019
	Halaman	2 dari 5

1. Visi dan Misi	<p>Visi Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat</p> <p>Menjadi pascasarjana terkemuka dalam bidang lingkungan lahan basah pada tahun 2027.</p> <p>Misi Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat</p> <ul style="list-style-type: none">a) Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan menemukan solusi permasalahan dalam pengelolaan lingkungan lahan basahb) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang lingkungan lahan basahc) Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi berkaitan dalam pengelolaan lingkungan lahan basahd) Mengembangkan tatakelola program pascasarjasana yang baik dalam kelembagaan, kualitas SDM dan sarana dan prasaranae) Menyelenggarakan kerjasama antar program pascasarjana nasional dan internasional serta pemerintah dan dunia usaha/industri
2. Rasional Standar Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian dilakukan untuk memotivasi pelaksana PkM untuk terus meningkatkan mutu kegiatan PkM dan didasarkan pada kriteria penilaian yang



STANDAR MUTU		Kode Dok.	PPs ULM-STM 04.23
		Terbitan/Revisi	A/0
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Terbit	9 Desember 2019	
	Halaman	3 dari 5	

	bebas dari pengaruh subjektivitas. Penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar	1. Direktur Program Pascasarjana 2. Wakil Direktur I 3. Ketua Program Studi magister/doktor 4. Unit Penjaminan Mutu
4. Definisi Istilah	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Membentuk tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM setiap dilaksanakanya seleksi proposal PkM di lingkungan Program Pascasarjana ULM. 2. Memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM. 3. Menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif konstruktif. 4. Melakukan penilaian proses dan hasil PkM dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan,



STANDAR MUTU		Kode Dok.	PPs ULM-STM 04.23
		Terbitan/Revisi	A/0
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Terbit	9 Desember 2019	
	Halaman	4 dari 5	

	<p>akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM.</p> <p>5. Melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM.</p> <p>6. Menetapkan kriteria minimal penilaian hasil PkM setiap melaksanakan seleksi proposal PkM, yang meliputi: Indeks Kepuasan Masyarakat, terjadinya perubahan sikap dan keterampilan sesuai dengan sasaran program, terciptanya sumber belajar sebagai hasil dari kegiatan PkM, Teratasnya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan masyarakat.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>1. Menyediakan pedoman kegiatan PkM.</p> <p>2. Menetapkan standar penilaian PkM.</p> <p>3. Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian PkM.</p> <p>4. Melakukan monitoring implementasi penilaian PkM</p>
7. Indikator Ketercapaian Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<p>1. Adanya tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.</p> <p>2. Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal kegiatan PkM yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi.</p> <p>3. Adanya pedoman penilaian pelaksanaan PkM mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Adanya SOP penilaian proses dan hasil kegiatan PkM.</p> <p>5. Adanya instrumen yang relevan, akuntabel dan mewakili</p>



STANDAR MUTU		Kode Dok.	PPs ULM-STM 04.23
		Terbitan/Revisi	A/0
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Terbit	9 Desember 2019	
	Halaman	5 dari 5	

	<p>ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM</p> <p>6. Adanya bukti monitoring dan evaluasi dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan.</p> <p>7. Adanya formulir penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM</p> <p>8. Adanya hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM</p> <p>9. Adanya hasil evaluasi dan pengukuran penerimaan manfaat terhadap pelaksanaan kegiatan PkM.</p> <p>10. Adanya bukti fisik berupa foto atau video kegiatan masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi hasil pelaksanaan PkM</p> <p>11. Adanya bukti usulan atau rekomendasi tentang pemecahan masalah atau usulan kebijakan kepada pemangku kepentingan.</p>
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar	Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standar ini adalah: - SOP PkM - Standar Mutu PkM - Monev PkM - Laporan PkM - Kode Etik PkM
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none">- UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen- UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.